



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
DESA SUNGAI RANGAS TENGAH**

Jl. Padat Karya Rt. 03 Sungai Rangas Tengah Kec. Martapura Barat Kab. Banjar Kode Pos 70618

PAMBAKAL SUNGAI RANGAS TENGAH

**KEPUTUSAN PAMBAKAL SUNGAI RANGAS TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANDU "NUSA INDAH"

**DESA SUNGAI RANGAS TENGAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

PAMBAKAL SUNGAI RANGAS TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya kesehatan berbasis masyarakat perlu dibentuk suatu Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat.

- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat perlu ditunjuk kader-kader Posyandu.
- c. Bahwa mereka yang ditunjuk memenuhi syarat dan dianggap cakap serta mampu melaksanakan tugas sebagai kader Posyandu.
- d. Bahwa dengan maksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Pambakal Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga PKK;
3. Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI PKK Nomor 01/KEP/Rakernas/PKK/IV/2005, Tanggal 14 April 2005 tentang Rumusan Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar tanggal 07 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Pambakal Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat tentang pembentukan Posyandu dan penetapan kader posyandu Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat.

Pertama : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat

Kedua : Menunjuk dan Menetapkan Kader Posyandu Desa Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Tugas Kader Posyandu adalah :

1. Melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat dan tokoh masyarakat
2. Melakukan survey mawas diri
3. Mengadakan musyawarah di lingkungan wilayah kerja posyandu
4. Membantu pelaksanaan pelatihan kader posyandu
5. Mengadakan kegiatan pelayanan di posyandu dan di luar posyandu
6. Mengusahakan lingkungan yang bersih dan sehat
7. Membina Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) di wilayahnya
8. Mengusahakan pengembangan program pelayanan posyandu dan kesejahteraan di wilayah yang meliputi pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan keagamaan
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan posyandu.

Keempat : Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran APBDes Sungai Rangas Tengah Kecamatan Martapura Barat dan Swadaya masyarakat dan atau sumber lain yang sah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Rangas Tengah
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Pambakal Sungai Rangas Tengah



MUHAMMAD NOOR

**NAMA KADER POSYANDU “NUSA INDAH”
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama Kader	Jabatan	Alamat
1	Milawati	Kader Posyandu	Sungai Rangas Tengah
2	Maimunah	Kader Posyandu	Sungai Rangas Tengah
3	Maisarah	Kader Posyandu	Sungai Rangas Tengah
4	Masdiah	Kader Posyandu	Sungai Rangas Tengah
5	Nurlina	Kader Posyandu	Sungai Rangas Tengah

Ditetapkan di Sungai Rangas Tengah
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Pambakal Sungai Rangas Tengah



MUHAMMAD NOOR